



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu diberikan bahan bakar minyak kendaraan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri yang selanjutnya disebut AADB adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah/pejabat fungsional, Pimpinan DPRD yang memiliki fungsi koordinasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7. Pemegang AADB adalah Pegawai dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberi fasilitas AADB yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
8. Biaya Operasional adalah perawatan yang timbul akibat penggunaan yang wajar yang meliputi biaya kebersihan, biaya parkir, biaya penyimpanan dan biaya bahan bakar minyak diluar komponen biaya pemeliharaan.
9. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
10. Hari adalah hari kerja.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Kantor adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyediakan biaya pemeliharaan dan Biaya Operasional bagi AADB.
- (2) Biaya pemeliharaan dan Biaya Operasional dialokasikan dalam belanja pemeliharaan pada DPA SKPD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Alokasi Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara paket per hari per Pemegang AADB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *at cost* (sesuai tagihan) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *lumpsum* kepada Pemegang AADB setiap bulan.
- (6) Biaya Operasional AADB Dinas Operasional Kantor diberikan secara *at cost*.
- (7) Biaya Operasional AADB Dinas Operasional Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan bagi :
 - a. Pemegang AADB/penanggungjawab AADB berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - b. biaya Operasional hanya berupa penggantian atas biaya BBM.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemberian Biaya Operasional untuk AADB diberikan setiap bulan dalam bentuk uang yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah Hari dengan besarnya pemberian Biaya Operasional per Hari.
- (2) Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Biaya Operasional untuk AADB Dinas Operasional Kantor diberikan paling banyak 50 (lima puluh) liter per bulan per Perangkat Daerah.

4. Ketentuan pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Februari 2024
Pj.BUPATI KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Februari 2024
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS

DAFTAR PENGELOMPOKAN AADB DAN JUMLAH BESARAN BIAYA
OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

NO	PEJABAT	BESARAN BIAYA OPERASIONAL PER HARI
1.	pimpinan DPRD	Rp. 130.000,-
2.	jabatan pimpinan tinggi madya/eselon IIa	Rp. 130.000,-
3.	jabatan pimpinan tinggi pratama /eselon IIb	Rp. 117.000,-
4.	jabatan administrator /eselon IIIa	Rp. 91.000,-
5.	jabatan administrator /eselon IIIb yang memegang kendaraan dinas berupa:	
	a. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 78.000,-
	b. kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 30.000,-
6.	jabatan pengawas /eselon IV	Rp. 26.000,-
7.	jabatan fungsional yang memiliki fungsi koordinator/ketua tim/PPTK	Rp. 26.000,-
8.	penanggungjawab /Pemegang AADB kendaraan dinas operasional kantor paling banyak 50 (lima puluh) liter per bulan per Perangkat Daerah.	

Pj.BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

